

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian, penting untuk mengaplikasikan hasil penelitian sebelumnya sebagai landasan. Peneliti dapat memanfaatkan penelitian terdahulu ini untuk memberikan masukan atau landasan dalam penelitian yang sedang dilakukan. Tujuan dari penggunaan referensi tersebut adalah untuk menyandingkan hasil penelitian yang telah dijalankan pada penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan dapat digunakan sebagai bahan pengkajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. **Dedek Setiawan, Risma Wira BharataTata. (2022) Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dengan Perspektif *Good governance* (Bumdes Sumber Sejahtera) Di Desa Genito, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelan. Jurnal TRANSEKONOMIKA: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan, Volume 2 ISSUE 6 (2022)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari perspektif *good governance* pada BUMDes Sumber Sejahtera Desa Genito. Desa mendirikan BUMDes sebagai badan hukum untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produksi, dan menawarkan layanan untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sementara itu, tata kelola yang baik

adalah seperangkat praktik yang digunakan untuk membuat pilihan baik di organisasi komersial maupun publik. Metode kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Peneliti mengadopsi tiga teori utama, yaitu kesejahteraan masyarakat, Mekanisme penentuan keputusan, serta manajemen pelaksanaan kebijakan. Hasil analisis mengindikasikan Dimana kesejahteraan masyarakat yang dijalankan oleh BUMDes Sumber Sejahtera di Desa Genito telah sesuai atas dasar kelangsungan hidup yang layak, di mana setiap kegiatan BUMDes diarahkan demi memaksimalkan efisiensi ekonomi warga. Dalam proses pengambilan keputusan, setiap langkah dalam pengurusan BUMDes Sumber Sejahtera diputuskan melalui diskusi guna meraih mufakat demi kemakmuran kolektif. Adapun dalam Pada penerapan kebijakan, terdapat susunan manajemen yang memiliki tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan kebijakan di BUMDes.

2. **Ayi Yayan Sofian, Ipah Ema Jumiati, Delly Maulana. (2022) Implementasi *Good governance* Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Jurnal Administrasi Negara, Volume 10 Issue 2 (December)**

Sasaran penelitian ini yaitu guna mengetahui aksi nyata dari *good governance* Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. Hipotesis yang dijalan dalam penelitian ini yaitu prinsip-prinsip *good governance* dari *United Nation Development Programme* (UNDP, 1997), yaitu; Partisipasi, Kepastian

Hukum, Transparansi, Tanggung Jawab, Orientasi Pada Kesepakatan, Keadilan, Efektifitas dan Efisiensi, Akuntabilitas dan Visi Strategi Metode Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. *Output* penelitian menunjukkan bahwa prinsip *good governance* dalam pengelolaan BUMDes Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, telah diimplementasikan secara optimal. Keberhasilan ini terlihat dari peran BUMDes yang memberi dampak nyata pada pengembangan ekonomi masyarakat serta peningkatan PADes Sukalaksana. Peneliti menyarankan untuk memperkuat kerja sama dengan mitra usaha BUMDes, menguatkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, mengembangkan situs *web* resmi BUMDes Bina Laksana, meningkatkan akuntabilitas kerja, menyediakan layanan kotak saran, mengadakan pembimanaan UKM di gedung pertemuan BUMDes, menyusun kebijakan pemanfaatan pembiayaan operasional, merekrut tenaga kerja di bidang akuntansi, serta merumuskan pendekatan baru untuk penyempurnaan BUMDes di masa depan.

3. **Asri Setiyani, Endang Indartut, Yusuf Hariyoko. (2022). Prinsip *Good governance* Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 2 No. 06, November (2022)**

Fokus penelitian ini adalah guna mempelajari prinsip *good governance* pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menerapkan landasan *good governance* Menurut *United Nation Development Program*. Pada penelitian ini terpusat

terhadap realisasi prinsip partisipatif, kepatuhan terhadap hukum (*rule of law*), akuntabilitas, serta visi strategis. Studi ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder didapatkan dari pemerintah desa pengelola BUMDes serta penduduk sekitar. Hasil penelitian mengindikasikan menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sedati Agung telah berjalan secara efektif, terutama dalam aspek partisipatif, kepatuhan hukum, visi strategis, dan akuntabilitas. Namun, prinsip akuntabilitas masih belum sepenuhnya optimal dikarenakan tidak semua faktor yang terkait dengan konsep tersebut dapat terpenuhi, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut. Penerapan prinsip *good governance* di BUMDes Sedati Agung salah satu sebagian dari langkah strategis dalam mewujudkan tujuan BUMDes untuk mendukung pembangunan ekonomi di masa mendatang.

4. **Adelia Fauziah Syafikri, Lukmanul Hakim, Rachmat Ramdani. (2021). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dengan Perspektif *Good governance* Di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Volume 8 Nomor 2, Bulan Agustus Tahun 2021**

Penelitian ini menyoroti mengenai Analisis Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menurut perspektif *good governance* Di Desa Duren

Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan desain studi kasus sebab peneliti akan meninjau dan mengevaluasi tingkat keberhasilan atau efektivitasnya. Penelitian ini menganalisis tata kelola BUMDes dengan pendekatan *good governance* menggunakan teknik analisis data model interaktif. Dalam teori *good governance*, terdapat empat prinsip utama yang digunakan sebagai acuan yaitu: (1) Kepatuhan terhadap hukum, (2) Partisipasi, (3) Transparansi, dan (4) Akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan dalam aspek partisipasi sebagian masyarakat masih belum mendapatkan informasi dan belum berpartisipasi dalam program BUMDes di Desa Duren. Pada aspek transparansi, pengelola BUMDes belum sepenuhnya terbuka dalam menyampaikan pemberian wawasan kepada warga secara menyeluruh, sehingga masih banyak warga yang tidak memahami perkembangan dan hasil operasional BUMDes. Di samping itu pengelola BUMDes masih belum menyediakan informasi dalam bentuk fisik, seperti infografis atau baliho, yang dapat membantu masyarakat memahami kegiatan BUMDes. Dalam aspek akuntabilitas, ditemukan bahwa beberapa pengurus BUMDes masih kurang profesional, dengan adanya indikasi mencari keuntungan pribadi melalui komisi atau dana tambahan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan sebagaimana Pemerintah Desa Duren belum berhasil menerapkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan BUMDes, terutama dalam hal kepatuhan hukum, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Tahun, Judul Penelitian	Tujuan dan Metode Penelitian	Relevansi dan Perbedaan
1	Dedek Setiawan, Risma Wira Bharata, Tata Kelola BUMDes Sumber Sejahtera di Desa Genito, Tahun 2022	Penelitian ini menganalisis tata kelola BUMDes Sumber Sejahtera di Desa Genito menggunakan perspektif <i>good governance</i> . Sebagai badan hukum, BUMDes berfokus pada pengelolaan aset desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menggunakan metode kualitatif dan tiga pendekatan teori (kesejahteraan rakyat, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan), hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip <i>good governance</i> telah diterapkan dengan baik melalui musyawarah dan kesepakatan yang mendukung produktivitas ekonomi masyarakat.	Relevansi: 1. Sama-sama menggunakan perspektif <i>good governance</i> dalam tata kelola BUMDes. 2. Menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagai pendekatan utama dalam analisis. 3. Fokus pada aspek kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset desa. Kualitatif deskriptif. Perbedaan: 1. Lokasi penelitian berbeda, di mana penelitian ini dilakukan di BUMDes Sumber Sejahtera di Desa Genito, sementara penelitian utama berfokus pada BUMDes Raharja. 2. Penelitian utama menggunakan konsep tata kelola berdasarkan buku Purnomo (2016), sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada tiga pendekatan teori yang berbeda.
2	Ayi Yayan Sofian, Implementasi <i>Good governance</i> pada BUMDes di Desa	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip <i>good governance</i> pada BUMDes di Desa Sukalaksana,	Relevansi: 1. Menggunakan teori <i>good governance</i> sebagai landasan utama

	Sukalaksana, Tahun 2022	Kabupaten Garut, dengan mengacu pada teori UNDP yang meliputi partisipasi, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi bagaimana pengelolaan BUMDes memengaruhi perekonomian masyarakat dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).	dalam analisis tata kelola BUMDes. 2. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dalam proses pengumpulan dan analisis data. 3. Membahas peran BUMDes dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan kontribusinya terhadap pendapatan desa. Penelitian Kualitatif Perbedaan: 1. Lokasi penelitian berbeda, di mana penelitian ini dilakukan di Desa Sukalaksana, Kabupaten Garut, sedangkan penelitian utama berfokus pada BUMDes Raharja. 2. Penelitian utama mengacu pada konsep Purnomo (2016), sedangkan penelitian ini menggunakan teori UNDP sebagai dasar analisis. 3. Fokus penelitian ini lebih menitikberatkan pada evaluasi kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), sedangkan penelitian utama lebih menekankan pada tata kelola berdasarkan prinsip <i>good governance</i>.
--	-------------------------	--	---

3	Asri Setiani, Prinsip <i>Good governance</i> Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2022	Penelitian ini menganalisis implementasi prinsi <i>good governance</i> pada BUMDes Sedati Agung, mencakup partisipasi, <i>rule of law</i>, akuntabilitas, dan visi strategis. Selain itu, penelitian mengidentifikasi kendala seperti kurangnya SOP dan sanksi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan tata kelola melalui penguatan regulasi dan sistem operasional.	Relevansi: 1. Menggunakan teori <i>good governance</i> sebagai prinsip utama dalam tata kelola BUMDes. 2. Sama-sama membahas faktor yang memengaruhi keberhasilan tata kelola BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan: 1. Lokasi penelitian berbeda, yaitu di Desa Sedati Agung, Kabupaten Sidoarjo, sedangkan penelitian utama berfokus pada BUMDes Raharja. 2. Penelitian utama menggunakan konsep dari (Purnomo, 2016) sebagai dasar penelitian, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada kendala tata kelola seperti SOP dan regulasi. 3. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis terkait regulasi dan sistem operasional BUMDes, sedangkan penelitian utama lebih menitikberatkan pada implementasi <i>good governance</i> dalam
---	---	--	---

			praktik manajerial BUMDes Raharja.
4	Lukmanul hakim Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dengan Perspektif <i>Good governance</i> Di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, Tahun 2021	Penelitian ini menganalisis implementasi tata kelola BUMDes berdasarkan prinsip <i>good governance</i> (aturan hukum, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas). Selain itu, penelitian mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, mengevaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan tata kelola BUMDes.	Relevansi: 1. Menggunakan prinsip <i>good governance</i> sebagai perspektif utama dalam tata kelola BUMDes. 2. Sama-sama membahas faktor pendukung dan penghambat dalam tata kelola BUMDes. Perbedaan: 1. Lokasi penelitian berbeda, yaitu di Desa Duren, Kabupaten Karawang, sedangkan penelitian utama berfokus pada BUMDes Raharja. 2. Penelitian utama menggunakan pendekatan konsep tata kelola berdasarkan buku (Purnomo, 2016), sementara penelitian ini tidak secara eksplisit mengacu pada konsep tersebut. 3. Penelitian ini lebih fokus pada faktor pendukung dan penghambat tata kelola, sedangkan penelitian utama lebih menitikberatkan pada implementasi <i>good governance</i> dalam pengelolaan BUMDes Raharja.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah suatu entitas hukum masyarakat yang memiliki wewenang untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan serta memenuhi kebutuhan warga setempat berdasarkan inisiatif lokal dasar dan warisan tradisi yang mendapat pengakuan serta penghormatan dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut (Bintarto, 1989). desa ialah hasil dari kombinasi antara aktivitas suatu komunitas manusia beserta lingkungannya. Hasil dari perpaduan ini tampak dalam berbagai aspek, seperti fisik geografis, sosial dan ekonomi, politik, serta budaya, yang saling berinteraksi satu sama lain maupun dengan wilayah lainnya. Sutardjo Kartohadikusumo menyatakan bahwa desa merupakan entitas hukum tempat suatu komunitas tinggal dan memiliki wewenang untuk mengatur pemerintahan secara mandiri. (Susilawati, 2012).

Bisa disimpulkan desa bukan sekedar suatu wilayah administratif akan tetapi desa juga merupakan entetitas hukum dan sosial yang memikul tanggung jawab dalam mengelola tata pemerintahan serta memenuhi kebutuhan publik. Melalui interaksi manusia dengan lingkungan desa yang berkembang dalam lingkup sosial, tatanan ekonomi, aktivitas politik, serta nilai budaya dengan yang diberikan Undang Undang No 6 tahun 2014 yang meliki peran strategis dalam pembangun nasional serta mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyrakat berbasis potensi lokal.

Dalam Pasal 18 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa memiliki hak dan wewenang untuk mengatur pemerintahan desa, melaksanakan program pembangunan, serta memberikan pembinaan dan penguatan kepada masyarakat desa. Hal ini harus dilakukan berdasarkan inisiatif dari warga desa itu sendiri, dengan mempertimbangkan hak-hak historis dan tradisi yang telah berkembang di masing-masing desa. Meskipun terdapat beragam pengertian mengenai desa, secara umum desa dapat dipahami sebagai komunitas yang mendiami suatu wilayah atau area tertentu. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa, desa diberikan hak yang lebih besar dalam mengatur urusan pemerintahan serta mengatur kebijakan di tingkat desa, dengan tujuan utama untuk mencapai kemandirian dalam berbagai sektor kehidupan, seperti ekonomi, politik, sosial, serta budaya. Dengan adanya otoritas tersebut, desa diharapkan dapat lebih *self-sufficient* dalam mengelola sumber daya yang dimiliki di wilayahnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih optimal.

2.2.2 Pembangunan Desa

Menurut Janice (2020) Pembangunan desa merupakan elemen yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional, dengan peranan signifikan dalam mewujudkan tujuan negara. Hal ini karena desa beserta masyarakatnya berfungsi sebagai landasan utama dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya, serta aspek pertahanan dan keamanan. Sementara itu, menurut Mamonto dkk (2021), pembangunan desa meliputi berbagai bidang, seperti sarana prasarana, perekonomian, pendidikan, dan kemasyarakatan. Pengelolaan pembangunan ini

harus dilakukan dengan prinsip partisipatif serta akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.

Pembangunan desa adalah elemen penting dalam pembangunan nasional, mengingat desa memiliki peran strategis dalam aspek ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan kestabilan. Proses pembangunan ini mencakup berbagai sektor, seperti infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan sosial, yang harus dikelola secara transparan dan keterlibatan warga, khususnya dalam pengelolaan anggaran desa.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan diberlakukannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 desa memperoleh wewenang dalam mengelola tata pemerintahan serta dapat melaksanakan pembangunan secara mandiri. Pembangunan desa sendiri diartikan sebagai suatu konsep pembangunan berbasis perdesaan yang mengutamakan karakter budaya dan sosial masyarakat setempat.

Tujuan pembangunan desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 78 Ayat 1 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 adalah untuk memfasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan pokok, penyediaan fasilitas dan infrastruktur desa, serta pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal, alam, dan lingkungan secara berkelanjutan. Poin utama pembangunan desa dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai persaudaraan, solidaritas, dan kerjasama guna merealisasikan harmoni serta kesejahteraan sosial yang merata

Pembangunan desa dilakukan sebagai langkah mempercepat serta meningkatkan kualitas layanan publik, pengembangan wilayah, serta pemberdayaan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Adapun pembangunan di kawasan pedesaan mencakup:

1. Pengembangan dan pemanfaatan wilayah desa guna menetapkan zona pembangunan yang selaras dengan tata ruang kabupaten/kota.
2. Menyediakan layanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Membangun infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan, serta mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
4. Memberdayakan masyarakat desa untuk memperluas akses terhadap kegiatan ekonomi dan layanan publik.

Sebagai kesimpulan, diberlakukannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 semakin memperkuat peran desa menjadi motor penggerak utama dalam pembangunan, dengan kewenangan untuk mengelola pemerintahan serta melaksanakan pembangunan secara mandiri. Harapannya, desa dapat menjadi penggerak utama dalam mendorong pembangunan di Indonesia.

Sebagai penggerak utama dalam memajukan dan memandirikan desa, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Langkah ini mengarah pada percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan desa, serta partisipasi masyarakat. dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa.

2.2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

2.2.3.1 Definisi BUMDES

Menurut (Purnomo, 2016), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ialah sebuah entitas usaha di desa yang didirikan dan dijalankan secara bersama melalui pemerintah desa serta masyarakat. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa didefinisikan sebagai badan hukum yang dibentuk oleh desa maupun gabungan antar desa untuk menyelenggarakan usaha, mengelola aset, mendorong investasi dan produktivitas, menyediakan pelayanan, serta mengembangkan berbagai unit usaha demi menjaga stabilitas perekonomian masyarakat desa.

Dari kedua definisi tersebut dengan demikian, BUMDes dapat dipahami sebagai badan usaha desa yang lahir atas inisiatif pemerintah desa bersama penduduk, yang bertujuan memanfaatkan potensi desa menjadi unit usaha demi peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan adanya regulasi pemerintah tersebut, BUMDes kini berfungsi lebih dari sekadar lembaga ekonomi, melainkan telah berstatus sebagai badan hukum. Untuk memperoleh status badan hukum, BUMDes harus melakukan pendaftaran melalui sistem informasi desa kepada Menteri yang berwenang.

Menurut Sinarwati & Suarmanayasa (2023) BUMDes didefinisikan sebagai entitas usaha yang sepenuhnya atau mayoritas anggarannya dikelola oleh pihak desa dengan tujuan mengoptimalkan asset dan layanan serta berbagai usaha lainnya untuk taraf hidup yang baik bagi masyarakat desa.

Sebagai bagian dari kelompok usaha di desa, BUMDes diusahakan agar dapat menjadi aliran penghasilan bagi desa. Meskipun keberadaan BUMDes sebagai kelompok usaha desa telah dinyatakan berlaku mulai dari tahun 2004, hal ini semakin diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sebagai bagian dari landasan dalam sistem ekonomi desa, BUMDes mengemban dua peran utama, yaitu sebagai asosiasi sosial dan organisasi bisnis. Sebagai lembaga sosial, BUMDes harus memprioritaskan urgensi masyarakat desa, seperti memberikan layanan sosial. Sementara itu, sebagai organisasi bisnis, BUMDes bertujuan untuk memperoleh pendapatan dengan menyediakan barang dan layanan yang sesuai dengan permintaan pasar (Purnomo, 2016). Dengan adanya BUMDes yang bertindak sebagai asosiasi sosial dan organisasi bisnis, diharapkan dapat memperkuat perekonomian desa. Untuk itu, pengembangan serta pemanfaatan potensi desa sangat penting guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat desa.

Menurut buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP, 2007), terdapat beberapa hal yang menjadi pembeda antara BUMDes dan kelompok usaha lainnya di desa. Perbedaan tersebut meliputi:

1. BUMDes dimiliki oleh desa dan dikoordinasikan secara bersama.

2. Sumber modal usaha berasal dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49%, melalui penyertaan modal dalam bentuk saham atau investasi.
3. Kegiatan operasional dijalankan dengan prinsip bisnis yang berlandaskan nilai-nilai budaya lokal.
4. Jenis usaha yang dikembangkan didasarkan pada potensi desa serta hasil analisis pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pemodal dan masyarakat sesuai dengan kebijakan desa.
6. BUMDes mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
7. Kegiatan operasional BUMDes diawasi bersama oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan para pemodal.

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya modal usaha BUMDes dibangun atas inisiatif masyarakat desa sendiri. Namun, BUMDes juga memiliki kesempatan untuk mengajukan pinjaman modal kepada pihak eksternal, seperti pemerintah desa maupun pihak ketiga lainnya (Presiden Republik Indonesia, 2004). Dengan demikian, Dapat ditarik kesimpulan bahwa BUMDes merupakan institusi ekonomi desa harus memiliki karakteristik yang berbeda dari Badan usaha pada umumnya. Perbedaan tersebut diperlukan supaya eksistensi dan performa BUMDes mampu menyajikan manfaat nyata untuk kemakmuran masyarakat desa. Selain itu,

adanya regulasi dalam undang-undang tersebut juga memberikan arahan dalam proses pendirian BUMDes, yang nantinya akan berhubungan langsung dengan Peraturan Daerah (PERDA) maupun Peraturan Desa (PERDES).

2.2.3.2 Dasar Hukum dan Pendirian BUMDes

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memperoleh landasan hukum yang kuat untuk membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen penggerak ekonomi desa. Regulasi ini menegaskan bahwa BUMDes berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang didirikan atas dasar semangat kekeluargaan dan gotong royong, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan.

Sejak diterapkannya Undang-Undang tersebut, keberadaan BUMDes di Indonesia semakin berkembang dan memperoleh penguatan hukum lebih lanjut melalui berbagai peraturan turunan, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang menegaskan status BUMDes sebagai badan hukum yang diakui secara nasional.

Secara lebih rinci, dasar hukum pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi desa yang

mengelola potensi dan aset desa untuk kesejahteraan masyarakat.

- b. BUMDes dikelola berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong sesuai nilai-nilai sosial masyarakat desa.
- c. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

- a. Pasal 2–4: Menetapkan bahwa BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa lainnya melalui Peraturan Desa (Perdes).
- b. Pasal 5–10: Pendirian BUMDes dilakukan berdasarkan musyawarah desa dengan mempertimbangkan potensi ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
- c. Pasal 11–17: BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi, pelayanan umum, dan sosial sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.
- d. Pasal 18–23: Kepengurusan BUMDes terdiri atas penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas, yang wajib melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada musyawarah desa.

- e. Pasal 24–28: Modal BUMDes bersumber dari penyertaan modal desa, kerja sama dengan pihak ketiga, serta sumber sah lainnya, dengan kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan desa.
 - f. Pasal 29–35: Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi pengembangan BUMDes dalam hal akses pembiayaan, pelatihan, dan kemitraan usaha.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan ini mengatur ketentuan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk mekanisme pendirian dan pengelolaan BUMDes.
- a. BUMDes didirikan melalui Peraturan Desa (Perdes) sebagai dasar hukum formal.
 - b. Modal awal dapat bersumber dari penyertaan modal desa dan sumber sah lainnya.
 - c. Kepengurusan BUMDes harus mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
 - d. Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan BUMDes agar sesuai ketentuan hukum

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Permendesa ini menjadi pedoman teknis utama yang menjabarkan secara rinci tata cara pendirian, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes.

Pokok pengaturannya meliputi:

- a. Pendirian BUMDes dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes).
 - b. Tujuan pendirian adalah meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), memberdayakan ekonomi masyarakat, serta memperkuat pelayanan publik desa.
 - c. Struktur organisasi BUMDes terdiri atas penasihat (kepala desa), pelaksana operasional, dan pengawas.
 - d. Pengelolaan dilakukan secara profesional, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.
 - e. Pembubaran BUMDes dilakukan jika BUMDes tidak lagi beroperasi, merugi terus-menerus, atau tidak sesuai ketentuan hukum.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, serta Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama Permendesa ini merupakan

penyempurnaan dari regulasi sebelumnya, sekaligus aturan pelaksana PP No. 11 Tahun 2021.

Beberapa poin pentingnya antara lain:

- a. Pendaftaran dan Pendataan BUMDes wajib dilakukan melalui sistem nasional Kementerian Desa PDTT untuk memperoleh nomor registrasi dan status badan hukum.
- b. Pemingkatan BUMDes dibagi dalam empat kategori — Pemula, Berkembang, Maju, dan Mandiri — sebagai dasar pembinaan dan evaluasi kinerja.
- c. Pembinaan dan pengembangan dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah melalui pendampingan, pelatihan, serta dukungan akses permodalan dan kemitraan.
- d. Pengadaan barang dan/atau jasa diatur agar berjalan transparan, efisien, dan akuntabel, serta mengutamakan manfaat bagi masyarakat desa.

Dengan adanya keseluruhan regulasi tersebut — mulai dari UU No. 6 Tahun 2014 hingga Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 — dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum BUMDes semakin kuat dan komprehensif. Regulasi-regulasi ini menegaskan bahwa BUMDes berperan tidak hanya sebagai penggerak ekonomi desa, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang dikelola berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Kesimpulannya, BUMDes didirikan dengan tujuan memperkuat perekonomian desa melalui pengelolaan berbagai bidang usaha oleh masyarakat setempat, yang pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap peningkatan lapangan pekerjaan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk melalui kesepakatan bersama yaitu dengan cara melakukan musyawarah desa. Dalam musyawarah desa tersebut akan membahas beberapa hal pokok sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, diantaranya yaitu:

1. Dalam pendirian BUMDes disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya Masyarakat
2. Organisasi pengelola BUMDes
3. Modal usaha BUMDes
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

Apabila musyawarah desa menghasilkan sebuah kesepakatan, maka keputusan tersebut akan dijadikan sebagai acuan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan Peraturan Desa mengenai pendirian BUMDes.

Maka dari itu, dapat ditarik simpulan bahwa orientasi pendirian BUMDes tidak hanya menyangkut peningkatan sektor perekonomian desa, namun juga berkontribusi terhadap perluasan lapangan pekerjaan, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam

pembentukannya, BUMDes harus mengikuti regulasi yang berlaku dengan mempertimbangkan kapasitas desa, baik berdasarkan potensi lingkungan alam maupun kemampuan manusia yang dimiliki, khususnya dari sudut pandang sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang tersedia.

2.2.3.3 Tujuan Bumdes

Menurut (Presiden Republik Indonesia, 2021) ada 5 tujuan utama pendirian BUMDes, diantaranya adalah:

1. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta mengembangkan investasi dan produktivitas perekonomian serta potensi desa.
2. Menyelenggarakan layanan publik dengan menyediakan barang dan jasa, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa, serta mengelola cadangan pangan desa.
3. Memperoleh keuntungan atau laba bersih guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) serta mengoptimalkan manfaat bagi pemanfaatan sumber daya ekonomi masyarakat desa.
4. Memanfaatkan aset desa untuk menciptakan nilai tambahan atas aset desa tersebut.
5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

Untuk mencapai berbagai tujuan BUMDes yang telah disebutkan, pengelolaannya perlu dilakukan secara bersama-sama dengan semangat kebersamaan. Selain itu, prinsip partisipatif, transparansi, akuntabilitas,

profesionalisme, pemanfaatan sumber daya lokal, serta keberlanjutan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaannya.

2.2.3.4 Jenis Usaha Bumdes

1. Bisnis Sosial

Ada 4 bisnis sosial yang dapat dikelola, diantaranya:

- a. Air Minum Desa
- b. Usaha Listrik Desa
- c. Lumbung Pangan
- d. Sumberdaya Lokal dan Teknologi Tepat Guna Lainnya.

2. Bisnis Penyewaan

Ada 6 bisnis penyewaan yang dapat disediakan yaitu:

- a. Alat Transportasi
- b. Perkakas Pesta
- c. Gedung Pernikahan
- d. Rumah Toko
- e. Tanah Miliki BUMDes
- f. Barang Sewaan Lainnya.

3. Usaha Perantara

Dapat dilakukan dengan menyerahkan fasilitas pelayanan kepada warga melalui layanan pembiayaan listrik, penyediaan pasar desa untuk memperkenalkan produk lokal, serta berbagai fasilitas pelayanan lainnya

4. Bisnis Produksi atau Perdagangan

Bisa dilakukan dengan cara mendirikan pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, sumur bekas tambang, dan kegiatan bisnis produktif lainnya.

5. Bisnis Keuangan

Dapat dilakukan dengan memenuhi prioritas Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang dioperasikan oleh pemilik usaha ekonomi desa. Yaitu dapat berupa akses pendanaan dan pinjaman yang mudah dimanfaatkan oleh warga desa.

6. Usaha Bersama

Dapat dikelola secara bersama oleh BUMDes supaya berkembang menjadi usaha bersama, seperti desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari masyarakat sekitar, pengembangan kapal skala besar untuk mengorganisasikan nelayan kecil agar usaha lebih ekspansif, dan kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasi jenis usaha lokal lainnya.

2.2.4 Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.2.4.1 Definisi Tata Kelola

Tata kelola (*governance*) dapat diartikan sebagai suatu mekanisme atau sistem yang mengatur serta mengelola sumber daya, kebijakan, dan keputusan dalam sebuah organisasi, institusi, atau pemerintahan. Tata Kelola menurut buku pedoman Pedoman Tata Kelola BUMDes dari Universitas Al Azhar Indonesia adalah merujuk pada sistem dan proses penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dilakukan

secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan profesional untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

United Nations Development Programme (UNDP) (1997) mendefinisikan tata kelola sebagai sistem nilai, kebijakan, dan institusi yang memungkinkan suatu masyarakat mengatur urusannya sendiri melalui interaksi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Perspektif ini menyoroti bahwa tata kelola tidak hanya terbatas pada pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tata kelola bukan semata-mata berhubungan dengan fungsi pemerintah, melainkan juga mencakup peran sektor swasta serta komunitas masyarakat dalam pengelolaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tata kelola yang baik harus bersifat inklusif, partisipatif, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna menciptakan sistem yang transparan dan efektif.

Menurut Hariyani & Wardhono (2022) tata kelola merupakan prosedur penyeimbangan budaya perusahaan yang memiliki tujuan utama guna mengendalikan risiko-risiko besar yang dapat mempengaruhi perusahaan. Tujuan dari tata kelola ini adalah untuk menghindari risiko kehilangan aset perusahaan dan mengembangkan imbal hasil investasi bagi pemegang saham dalam jangka panjang. tata kelola dapat diartikan sebagai Pengaturan serta pemanfaatan sumber daya dalam sebuah organisasi guna mewujudkan situasi yang lebih optimal dan produktif. Menurut Widiastuti dkk (2022) tata

kelola dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu yang berorientasi pada entitas profit dan entitas nonprofit. Dari konsep tersebut, kemudian berkembang sektor ketiga yang dikenal sebagai *social enterprise*. BUMDes memiliki karakteristik sebagai *social enterprise* karena tidak semata-mata berorientasi pada tujuan sosial, melainkan juga mengelola kegiatan usaha dengan strategi berbasis pasar.

Dapat disimpulkan bahwa tata kelola merupakan metode atau prosedur dalam menjalankan pengelolaan terhadap seluruh kepentingan pemangku kepentingan agar sasaran dapat tercapai secara optimal. Dalam konteks ini, BUMDes memiliki karakteristik sebagai usaha sosial, yakni bersifat kemasyarakatan dan komersial, dengan harapan selain menjalankan misi sosial, BUMDes juga mengelola suatu usaha sehingga manfaat yang diperoleh dapat mendukung keberlanjutan BUMDes itu sendiri. Memiliki tujuan sosial berarti keberadaan BUMDes diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan sosial, seperti penciptaan lapangan kerja, penyediaan air bersih, listrik desa, serta akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Namun, di sisi lain, BUMDes juga harus menjalankan usaha ekonomi, misalnya dengan membuka unit usaha seperti toko desa, pasar desa, atau destinasi wisata.

2.2.4.2 Konsep Tata Kelola Pada Bumdes

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan BUMDes perlu dijelaskan dengan tujuan agar pemerintah desa, partisipan, BPD, pemerintah kabupaten, serta masyarakat memperoleh pemahaman dan perspektif yang

Dalam buku pedoman BUMDes Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Depdiknas (2007:13) terdapat enam mekanisme pengendalian yang berfungsi memastikan BUMDes berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik yaitu :

1. Kooperatif, agar BUMDes tumbuh dan bertahan, setiap komponen harus dapat bekerja sama dengan baik.
2. Partisipatif, Agar BUMDes berhasil, semua peserta harus bersedia mendukung dan berkontribusi (seperti dengan membagikan pemikiran atau ide mereka) secara sukarela atau berdasarkan permintaan
3. Emansipatif, yakni tidak memandang kelas, suku, atau agama, semua komponen BUMDes harus diperlakukan sama
4. Terbuka dan transparan, artinya setiap kegiatan yang berpengaruh terhadap kepentingan penduduk luas sebaiknya dapat dengan sederhana dan jelas diungkapkan kepada seluruh lapisan masyarakat.
5. Akuntabel, yaitu seluruh kegiatan usaha harus akuntabel secara teknis dan administratif.
6. *Sustainable*, kegiatan usaha harus memiliki pilihan untuk dibuat dan disimpan oleh daerah setempat di kompartemen BUMDes.

Menurut UNDP, prinsip-prinsip tata kelola yang baik ada 9 menurut UNDP yaitu:

1. Partisipasi (*Participation*) Semua laki-laki dan perempuan harus memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perantara yang sah yang mewakili

kepentingan mereka. Partisipasi yang luas ini didasarkan pada kebebasan berserikat dan berbicara, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Supremasi hukum (*Rule Of Law*) Kerangka hukum harus adil dan ditegakkan secara tidak memihak, terutama hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
3. Transparansi (*Transparency*) Transparansi dibangun di atas arus informasi yang bebas. Proses, institusi, dan informasi harus dapat diakses langsung oleh mereka yang berkepentingan, dengan informasi yang cukup untuk memahami dan memantau proses tersebut.
4. Responsivitas (*Responsiveness*) Lembaga dan proses harus berupaya melayani semua pemangku kepentingan.
5. Orientasi Konsensus (*Consensus orientation*) Tata kelola yang baik menengahi berbagai kepentingan untuk mencapai konsensus luas mengenai apa yang menjadi kepentingan terbaik kelompok, serta kebijakan dan prosedur yang diperlukan.
6. Kesetaraan (*Equity*) Semua laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. Efektivitas dan efisiensi (*Effectiveness and efficiency*) Proses dan institusi menghasilkan hasil yang memenuhi kebutuhan sambil memanfaatkan sumber daya secara optimal.

8. Akuntabilitas (*Accountability*) Pengambil keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil harus bertanggung jawab kepada publik serta pemangku kepentingan institusional. Bentuk akuntabilitas ini berbeda tergantung pada organisasi dan apakah keputusan tersebut bersifat internal atau eksternal.
9. Visi strategis (*Strategic vision*) Para pemimpin dan warga harus memiliki pandangan yang luas serta berorientasi jangka panjang mengenai tata kelola yang efektif dan pengembangan masyarakat, serta memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Selain itu, diperlukan pemahaman mendalam terhadap kompleksitas sejarah, budaya, dan sosial yang mendasari perspektif tersebut

Dalam hal ini prinsip-prinsip ideal tata kelola BUMDes yang baik menurut (Purnomo, 2016) berjumlah 6, diantaranya:

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus saling berkerja sama demi pengembangan dan kelanjutan hidup usaha yang dijalankannya. pentingnya kerja sama dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat setempat. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program

BUMDes, sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

2. Partisipatif menekankan bahwa setiap unsur yang terlibat dalam BUMDes perlu bersedia secara sukarela ataupun melalui permintaan untuk memberikan bantuan serta sumbangsih yang mampu mendorong perkembangan usaha BUMDes.
3. Emansipatif menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam BUMDes wajib mendapatkan perlakuan yang setara tanpa membedakan kelompok, etnis, maupun keyakinan, serta menghindari segala bentuk diskriminasi dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan di BUMDes, baik berdasarkan gender, status sosial, maupun kelompok tertentu di desa. Semua warga desa, termasuk perempuan, kelompok marginal, dan pemuda, harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam berkontribusi terhadap perkembangan usaha desa
4. Transparansi berarti setiap kegiatan yang berdampak pada kepentingan publik wajib dapat diakses serta dipahami oleh seluruh masyarakat secara jelas dan terbuka.
5. Bertanggung jawab, berarti seluruh aktivitas usaha wajib dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan baik dari sisi teknis pelaksanaan maupun aspek administrasi..
6. Berkelanjutan, menekankan bahwa aktivitas usaha perlu terus dikembangkan serta dijaga oleh masyarakat melalui wadah

BUMDes. Pengelolaannya harus berorientasi pada visi jangka panjang sehingga mampu memberi manfaat berkesinambungan bagi warga desa, mencakup dimensi ekonomi, sosial, maupun lingkungan agar usaha dapat bertahan dalam waktu lama.

Jika prinsip-prinsip pengelolaan yang efektif dapat diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kinerja suatu organisasi akan semakin optimal dan memungkinkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan (Siew Yee dkk., 2018) Pernyataan ini diperkuat oleh (Supriatna dkk., t.t.) yang menegaskan bahwa dalam sebuah organisasi, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tata kelola yang baik memiliki peran krusial dalam meningkatkan mutu kinerja secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan pengelolaan kelembagaan yang efektif tidak hanya memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mendorong terciptanya efisiensi operasional, peningkatan akuntabilitas, serta menghasilkan performa yang optimal dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Dapat ditarik kesimpulan yaitu tata kelola yang efektif merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. maupun pihak terkait guna mengoordinasikan dan melaksanakan kewenangan dengan penuh tanggung jawab, integritas, keterbukaan, serta mengedepankan efektivitas dan efisiensi. Secara lebih spesifik, dalam lingkup Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sistem tata kelola yang diterapkan berpedoman pada prinsip-prinsip *good governance* untuk memastikan pengelolaan yang profesional

dan berkelanjutan. Ketika BUMDes dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja organisasi, optimalisasi operasional, serta kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

2.2.5 Kesejahteraan Masyarakat

2.2.5.1 Definisi Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar, baik ekonomi, sosial, maupun psikologis. Soekanto (2006) menyatakan bahwa kesejahteraan mencakup aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Sen (1999) menambahkan bahwa kesejahteraan bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga kebebasan individu dalam menjalani kehidupan yang bermartabat. Todaro dan Smith (2015) menekankan bahwa kesejahteraan diukur dari standar hidup, akses layanan kesehatan, dan pendidikan, bukan hanya PDB. (Curtin, 1996) menyoroti peran kebijakan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan, termasuk perlindungan sosial dan pemberdayaan komunitas.

Dengan demikian, kesejahteraan penduduk dapat dipahami sebagai kondisi ketika keperluan pokok individu maupun kelompok dalam sebuah komunitas dapat terpenuhi. dengan layak, mencakup aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Kesejahteraan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya pendapatan, melainkan juga oleh ketersediaan akses terhadap layanan esensial serta kebebasan dalam menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat. Para ahli menekankan bahwa kesejahteraan

masyarakat dipengaruhi oleh kebijakan sosial, perlindungan ekonomi, serta kesempatan untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat bukan hanya tentang kondisi ekonomi, tetapi juga mencakup kualitas hidup secara keseluruhan.

2.2.5.2 Strategi Mensejahterahkan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dalam berbagai kebijakan pembangunan di berbagai negara. Para ahli telah mengemukakan berbagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan pendekatan ekonomi, sosial, dan kebijakan publik. Strategi ini diarahkan untuk menekan angka kemiskinan, memperluas keterjangkauan layanan pokok, serta membangun lingkungan sosial yang kondusif bagi kehidupan yang lebih layak.

Menurut Sen (1999), "kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan individu dalam mengakses kebebasan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Strategi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan adalah dengan memastikan akses yang merata terhadap layanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup melalui pemberdayaan individu.

Dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi tetapi juga pada kemampuan individu dalam mengakses kebebasan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Oleh karena itu strategi yang efektif meningkatkan kesejahteraan adalah memastikan akses yang merata terhadap layanan dasar

serta memberdayakan individu agar dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Menurut Todaro dan Smith (2015), "strategi mensejahterakan masyarakat harus berfokus pada pembangunan berkelanjutan yang mencakup perbaikan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta pengurangan ketimpangan sosial. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan memungkinkan masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan jangka panjang tanpa merusak lingkungan."Dapat Disimpulkan bahwa strategi mensejahterakan masyarakat harus berfokus pada pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pengurangan ketimpangan sosial. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan.

2.2.5.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

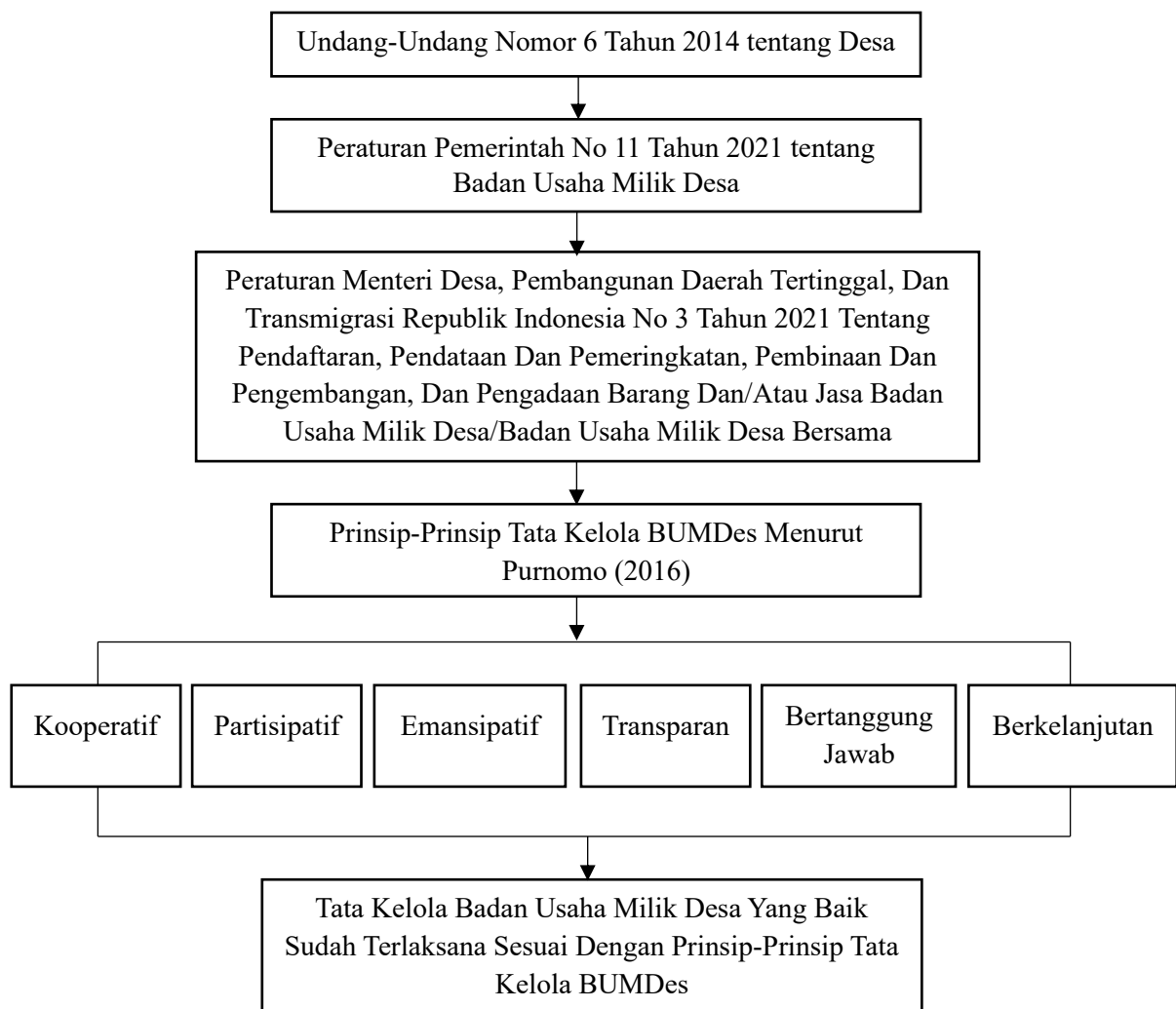
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan strategi yang tepat dan terarah. Arsyad dkk. (2011, 27); dalam (Arsya & Muhtar, 2024) menguraikan bahwa terdapat sembilan indikator utama yang menjadi syarat dalam mengatasi tantangan pembangunan di wilayah pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Indikator tersebut meliputi:

1. Ketersediaan infrastruktur yang mencakup aspek fisik, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
2. Kondisi pendidikan di wilayah pedesaan.

3. Keadaan kesehatan masyarakat setempat.
4. Pengembangan sektor pertanian.
5. Tingkat pertumbuhan industri.
6. Perkembangan sektor usaha di luar pertanian.
7. Risiko terhadap bencana alam.
8. Keberadaan kelembagaan serta modal sosial.
9. Faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi masyarakat.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah penjelasan spesifik terkait alur berpikir yang teoritis yang mana menggambarkan bagaimana teori saling berkaitan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi untuk pemecahan masalah yang akan diteliti. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang BUMDes

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No 3 Tahun 2021
4. Prinsip-Prinsip Tata Kelola BUMDes Menurut Purnomo (2016)
5. Beberapa teori yang diolah penulis